



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom;

4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
8. Sub kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan rencana strategis dinas;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan kebersihan;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas; dan
 - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
 - e. merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. merumuskan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- g. melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengembangan rehabilitasi dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. melaksanakan pengamanan dan pemantauan air serta rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan air;
- j. melaksanakan penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai;
- k. melaksanakan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta aset lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok Pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pendukung melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan di bidang perencanaan dan data;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Perencanaan dan Data mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 - c. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengelolaan urusan umum dan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, pelayanan pembayaran, dan pengelolaan kas;
 - b. pelaksanaan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan;
 - c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, persuratan, dan kerumahtanggaan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban bangunan gedung dan peralatan kerja;
 - f. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat
KELOMPOK BINA MARGA

Pasal 6

- (1) Kelompok Bina Marga, melaksanakan sebagian tugas Kepala dinas di bidang Bina Marga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan di bidang bina marga;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang bina marga;
 - c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan dengan cakupan perencanaan teknis, survei, pengolahan program, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta monitoring evaluasi teknis;
 - d. pelaksanaan rencana kerja bidang bina marga dengan cakupan perencanaan teknis, survei, pengolahan program, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta monitoring dan evaluasi teknis;
 - e. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang bina marga; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub kelompok Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang bina marga :
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan sub kelompok;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub kelompok;
 - c. penyusunan rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan penilaian kelayakan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - f. pelaksanaan pengendalian Pembangunan Jalan dan Jembatan;

- g. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- i. pelaporan, evaluasi dan analisa capaian kinerja sub kelompok; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub kelompok Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang bina marga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan sub kelompok;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub kelompok;
 - c. penyusunan rencana Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan penilaian kelayakan Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - f. melakukan pengendalian, pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan tanggap darurat Pemeliharaan termasuk Perbaikan Jalan dan Jembatan;
 - i. pelaporan, evaluasi dan analisa capaian kinerja sub kelompok; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

KELOMPOK SUMBER DAYA AIR

Pasal 9

- (1) Kelompok Sumber Daya Air, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Sumber daya air;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Suber Daya Air mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - c. menyusun program perencanaan teknis di bidang sumber daya air;
 - d. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah kepulauan;
 - e. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah kepulauan;
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - g. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain pengembangan sumber daya air;
 - h. penyelenggaraan sistim manajemen mutu dan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - i. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah kepulauan;
 - j. pengelolaan sistem hidrologi;
 - k. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
 - l. pelaksanaan penyediaan sistem air tanah yang layak dikonsumsi masyarakat;
 - m. pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur di bidang sumber daya air;
 - n. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusaha sumber daya air pada wilayah kepulauan;
 - o. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja
 - p. pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
 - q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder terhadap pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;
 - r. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang suber daya air;
 - s. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air;
 - t. mengatur kegiatan di bidang sumber daya air;
 - u. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan di bidang sumber daya air;
 - v. mengevaluasi program kegiatan di bidang sumber daya air;

- w. melaksanakan kegiatan tanggap darurat di bidang sumber daya air;
- x. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang;
- y. melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas; dan
- z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub kelompok Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, melaksanakan pengaturan dan pembinaan pemanfaatan sumber daya air;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air;
 - c. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - d. penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan;
 - e. penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi data dan sumber daya air;
 - g. melaksanakan survei, investigasi, pemetaan dan pengumpulan data informasi tentang sumber daya air;
 - h. penyiapan bahan rancangan peraturan daerah tentang irigasi, sungai, rawa, pantai dan danau;
 - i. pelaksanaan pembinaan teknis bidang sumber daya air;
 - j. pelaksanaan sinkronisasi program dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
 - k. pelaksanaan dan penyampaian rekomendasi izin penggunaan sumber daya air dan pengawasan sumber daya air pada wilayah kepulauan;
 - l. pembuatan gambar, menghitung volume dan rencana kebutuhan biaya di bidang sumber daya air;
 - m. penginventarisasian permasalahan bidang sumber daya air guna penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis sumber daya air; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub kelompok Pengelolaan dan Pengendalian, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian sungai, rawa dan pantai;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengelolaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya air;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya air;
 - c. menyusun Program Pelaksanan Pengelolaan dan Pengendalian sungai, rawa dan pantai;
 - d. melakukan inventarisasi dan penyusunan data base sungai, rawa dan pantai;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sungai, rawa dan pantai;
 - f. melaksanakan kegiatan pengelolaan sungai, rawa dan pantai;
 - g. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sungai, rawa dan pantai;
 - h. melaksanakan kegiatan tanggap darurat sungai, rawa, dan pantai;
 - i. menganalisa dan mengembangkan kinerja sub kelompok;
 - j. melaporkan kegiatan sub kelompok kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

KELOMPOK CIPTA KARYA

Pasal 12

- (1) Kelompok Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, bangunan, perumahan dan pemukiman;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang cipta karya dengan cakupan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang kawasan, bangunan, perumahan dan pemukiman yang mencakup penataan prasarana permukiman meliputi drainase, jalan dan jembatan lingkungan serta pemeliharaan;
- d. penyelenggaraan rencana kerja bidang cipta karya dengan cakupan perencanaan teknis, survei, pengolahan program, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta monitoring evaluasi teknis;
- e. pelaporan, evaluasi dan analisa pelaksanaan program di bidang cipta karya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Kelompok Pengaturan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan Pelayanan jasa Konstruksi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
 - c. menyusun dan merencanakan pelaksanaan perencanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan program pelaksanaan kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
 - e. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi;
 - f. menganalisa dan mengembangkan kinerja sub kelompok;
 - g. melakukan monitoring pelaksanaan pengendalian mutu jasa konstruksi;
 - h. melaporkan kegiatan sub kelompok kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub kelompok Pemberdayaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pemberdayaan jasa konstruksi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - c. menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. melaksanakan program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - e. melakukan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan terhadap kegiatan pengaturan jasa konstruksi;
 - f. menganalisa dan mengembangkan kinerja sub kelompok;
 - g. melaporkan kegiatan sub kelompok kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pasal 15

- (1) Kelompok Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata ruang dan pertanahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang dan pertanahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang dan kawasan strategis;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
 - d. penyiapan bahan perumusan dan pembinaan penataan ruang kabupaten dan masyarakat;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengaturan dan pembinaan tata ruang dan pertanahan;
- f. evaluasi, pelaporan dan analisa program pengaturan dan pembinaan tata ruang dan pertanahan;
- g. pelaksanaan kegiatan tanggap darurat di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang dan pertanahan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub kelompok Pengaturan dan Pembinaan, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata ruang dan pertanahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengaturan dan Pembinaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan sub kelompok;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub kelompok;
 - c. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan;
 - d. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan inventarisasi areal tata ruang dan peruntukannya serta pengumpulan data;
 - f. pelaksanaan pengaturan tata ruang kabupaten dan peruntukannya yang berwawasan lingkungan;
 - g. pelaksanaan program pelatihan dan pembinaan petugas tata ruang kabupaten dan peruntukannya yang berwawasan lingkungan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub kelompok Pengelolaan dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan penertiban penataan ruang;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengelolaan dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan sub kelompok;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan sub kelompok;
 - c. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - d. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang dan pertanahan;
 - e. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - f. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administrasi serta pelaksanaan pemberian sanksi administrasi dalam penataan ruang dan pertanahan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - h. koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,




JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..70

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA